



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Bbs

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bri Multifinance Indonesia, tempat kedudukan Jl. Kapten Piere Tendean No. 25 Kelurahan Sekayu Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang., Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sucipto, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Mawar Sari Rt 008 Rw 003 Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

1. **Nur Faojah Bt Komarudin**, bertempat tinggal di Wanatawang Rt 007 Rw 001 Desa Wanatawang Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah., Desa Wanatawang, Songgom, Kab. Brebes, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**
2. **Pitra Munte B Yunan**, bertempat tinggal di Wanatawang Rt 007 Rw 001 Desa Wanatawang Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah., Desa Wanatawang, Songgom, Kab. Brebes, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II;**
3. **Rama Jaya Pamungkas**, bertempat tinggal di Dk. Purwosari Rt 001 Rw 004 Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah., Desa Kutamendala, Tonjong, Kab. Brebes, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat I**
4. **Perkumpulan Bekenus**, tempat kedudukan Purwosari Rt 001 Rw 004 No. 36, Pandansari, Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah., Desa Kutamendala, Tonjong, Kab. Brebes, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 2022 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2022/PN.Bbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Penerima Fidusia terhadap obyek jaminan fidusia dengan obyek pembiayaan yang dibeli oleh Para Tergugat berupa 1 (satu) unit mobil dengan merk kendaraan : TOYOTA, Jenis/Tipe : ALL NEW YARIS 1,5 S M/T GR SPORT 3 AIRBAGS, Tahun Pembuatan : 2021, Nomor Rangka : MHFK23F38M2146912, Nomor Mesin : 2NRX751480, Harga Perolehan : Rp. 279.300.000,-, Penjual: PT.NASMOCO PRATAMA MOTOR, (JL.MARTOLOYO-JAWA TENGAH) ;
2. Bahwa Penggugat melakukan gugatan wanprestasi guna untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan atas 1 (satu) unit mobil dengan merk kendaraan : TOYOTA, Jenis/Tipe : ALL NEW YARIS 1,5 S M/T GR SPORT 3 AIRBAGS, Tahun Pembuatan : 2021, Nomor Rangka : MHFK23F38M2146912, Nomor Mesin : 2NRX751480, Harga Perolehan : Rp. 279.300.000,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), Penjual : PT.NASMOCO PRATAMA MOTOR, (JL.MARTOLOYO-JAWA TENGAH) karena Tergugat I selaku Pemberi Fidusia dan Tergugat II selaku pemberi persetujuan dari suami sah tidak mau menyerahkan obyek jaminan fidusia secara sukarela kepada Penggugat sehingga terpaksa dilakukan penarikan secara paksa melalui Pengadilan Negeri Brebes, dengan dasar untuk melakukan eksekusi ini adalah Sertifikat Jaminan Fidusia ;
3. Bahwa Penggugat selaku kreditor dan Para Tergugat selaku debitor telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran (kendaraan bermotor) Nomor : 3610301521000730 pada 21-10-2021 (perjanjian) berupa 1 (satu) unit kendaraan merek : TOYOTA, Jenis/Tipe : ALL NEW YARIS 1,5 S M/T GR SPORT 3 AIRBAGS, Tahun Pembuatan : 2021, Nomor Rangka : MHFK23F38M2146912, Nomor Mesin : 2NRX751480, selanjutnya disebut obyek jaminan fidusia atau “**obyek sengketa**” ;
4. Bahwa karena Para Tergugat tidak melakukan kewajiban pembayaran uang angsuran kepada Penggugat sejak bulan Maret 2022, dimana sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022 total kewajiban Para Tergugat senilai total angsuran + denda adalah sebesar Rp. 280.872.316,- (dua ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam belas rupiah) sehingga Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (cidera janji) ;
5. Bahwa Penggugat telah memberikan surat peringatan I pada tanggal 28 Maret 2022, surat peringatan II pada tanggal 4 April 2022, surat peringatan III pada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 April 2022, surat somasi I pada tanggal 07 Juni 2022, surat somasi II pada tanggal 16 Juni 2022 dan surat somasi III pada tanggal 06 Juli 2022, namun sampai saat diajukan gugatan ini tidak ada tanggapan dan penyelesaian pembayaran dari tanggal 21 Maret sampai dengan sekarang 7 (tujuh) bulan sehingga Penggugat beranggapan tidak ada itikat baik dari Para Tergugat sehingga Para Tergugat **telah melakukan wanprestasi** ;

6. Bahwa karena Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atau cidera janji maka Penggugat selaku Penerima Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00831701.AH.05.01 Tahun 2021 Tanggal 12-11-2021 yang telah didaftarkan dan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah, terhadap obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil dengan merk kendaraan : TOYOTA, Jenis/Tipe : ALL NEW YARIS 1,5 S M/T GR SPORT 3 AIRBAGS, Tahun Pembuatan : 2021, Nomor Rangka : MHFK23F38M2146912, Nomor Mesin : 2NRX751480, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri untuk dilakukan penjualan melalui lelang yang akan diajukan oleh Penggugat kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, dan hasil penjualan melalui lelang tersebut untuk membayar kekurangan hutang Tergugat senilai total angsuran + denda adalah sebesar Rp. 280.872.316,- (dua ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam belas rupiah) kepada Penggugat ;
7. Bahwa obyek jaminan fidusia akan dilakukan lelang atas permohonan Penggugat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT BRI Multifinance Indonesia suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dulu berkantor pusat di Gedung Lippo Kuningan Lantai 11, Jl. H.R. Rasuma Said Kav.B-12, Karet, Kuningan, Jakarta Selatan, dan sekarang berkantor pusat di Menara BRllian Lantai 1, 21 dan 22, Jl. Gatot Subroto No.177A, Kav 64, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan 12870 atau para pengganti haknya yang ditunjuk sebagai Penerima Fidusia, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00831701.AH.05.01 Tahun 2021 Tanggal 12-11-2021, yang didaftarkan dan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah, jenis lelang : Eksekusi Jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil dengan merk kendaraan : TOYOTA, Jenis/Tipe : ALL NEW YARIS 1,5 S M/T GR SPORT 3 AIRBAGS, Tahun Pembuatan : 2021, Nomor Rangka : MHFK23F38M2146912, Nomor Mesin : 2NRX751480

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, pada Pasal 15 pada ayat :
 - (1). Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”.
 - (2). Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (3). Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.
9. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia : Irah-irah yang dicantumkan pada Sertifikat Jaminan Fidusia dan dalam ketentuan pada ayat ini adalah dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“, dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Jamian Fidusia, sehingga apabila DEBITOR CIDERA JANJI memperoleh kekuatan hukum tetap, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan di Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga parate executie sesuai dengan Peraturan Hukum Acara Perdata ;
10. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) bahwa “ Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap “ ini menerangkan, bahwa surat-surat yang dianggap mempunyai kekuatan yang pasti untuk dieksekusikan seperti surat keputusan hakim yaitu surat-surat yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang yang kepalanya memakai perkataan-perkataan dahulu “Atas nama Raja” kemudian berturut-turut diubah menjadi “ Atas nama Republik Indonesia”, “Atas nama Undang-undang” dan sekarang berdasarkan Pasal 4 UU Pokok Kehakiman No. 14/1970 menjadi “ Demi Ketuhanan Yang Maha Esa”.
11. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia, Pasal 15 ayat (1) di atas, kekuatan hukum irah-irah adalah sama seperti putusan dalam gugatan. Bila kemudian gugat lagi, maka ada overlapping tumpang tindih antara irah-irah dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dan putusan Pengadilan Negeri soal Gugatan Eksekusi Jaminan Fidusia atau Gugatan Wanprestasi oleh Penerima Fidusia. Maka menjadi terang dan jelas bahwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki keistimewaan sendiri, karena di dalamnya terkandung irah-irah, yang berarti sudah eksekutorial, dapat dieksekusi. Maka jika harus gugat lagi, berarti terjadi NEBIS IN IDEM, dimana hukum acara perdata melarang NEBIS IN IDEM ;

12. Bahwa Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009, Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009, Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim “ Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan Pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horisontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bentuk **itikad tidak baik debitor** yang kredit mancet, lantas tidak mengembalikan hutang yang ia pinjam apakah merupakan pihak yang layak dilindungi oleh hukum ? Kepastian hukum bagi pihak kreditor dan pemohon lelang ialah demi keadilan itu sendiri. Memberikan debitor mengambil untung dengan **merugikan kreditor** adalah bentuk ketidakberadaban itu sendiri ;
13. Bahwa disamping sudah dijelaskan pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 42 Tentang Jaminan Fidusia maka juga dijelaskan pada Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa : “ **Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.**”
14. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 29 ayat (1) “ **Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara : a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia. b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.**” salah satu ciri Jaminan Fidusia yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitor cidera janji. Walaupun secara umum ketentuan tentang eksekusi telah diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi Jaminan Fidusia dalam Undang Undang ini, yaitu yang mengatur lembaga parate executie sebagaimana dijelaskan dalam Pasal ini memberikan ketegasan, bahwa selama masa peralihan tersebut, ketentuan hukum acara diatas berlaku terhadap eksekusi Jaminan Fidusia, dengan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan obyek jaminan fidusia sebagai dasar pelaksanaannya. Bisa disimpulkan, bahwa eksekusi obyek jaminan fidusia debitur atau pemberi fidusia cidera janji adalah bagian dari **eksekusi dari jaminan fidusia itu sendiri** ;

15. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat antara lain mengenai tuntutan penyerahan suatu barang, maka Para Tergugat wajib dibebani uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan penyerahan obyek sengketa dari Para Tergugat kepada Penggugat ;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya serta sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) ;

Berdasarkan pada alasan-alasan dan fakta hukum diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes agar berkenan memanggil para pihak dalam persidangan, mengadili dan memutus perkara sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kekurangan angsuran dengan rincian untuk membayar kekurangan hutang Para Tergugat senilai total angsuran + denda sebesar Rp. 280.872.316,- (dua ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam belas rupiah) kepada Penggugat atau menyerahkan obyek jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil dengan merk kendaraan : TOYOTA, Jenis/Tipe : ALL NEW YARIS 1,5 S M/T GR SPORT 3 AIRBAGS, Tahun Pembuatan : 2021, Nomor Rangka : MHFK23F38M2146912, Nomor Mesin : 2NRX751480 kepada Penggugat ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan sebagaimana telah ditetapkan didalam perkara ini, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I hadir principal, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak menyuruh Kuasanya untuk hadir di Persidangan sebagaimana Relaas Panggilan tertanggal: 13 Oktober 2022, 21 Oktober 2022, 03 November 2022, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pernah hadir, akan tetapi setelah mediasi dinyatakan gagal tidak pernah hadir

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Persidangan dan tidak mengirimkan kuasanya, masing-masing sebagaimana relaas Panggilan tertanggal 3 November 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr Dedy Muchti Nugroho, S.H..MHum Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 November 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dan selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I, memberikan jawaban tanggal 17 November 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

A. DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR

- Bahwa butir ke 10, Penggugat mendalilkan sebagai berikut : sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia : Irah-irah yang dicantumkan pada Sertifikat Jaminan Fidusia dan dalam ketentuan pada ayat ini adalah dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“, dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Jamian Fidusia, sehingga apabila DEBITOR CIDERA JANJII memperoleh kekuatan hukum tetap, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan di Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga parate executie sesuai dengan Peraturan Hukum Acara Perdata ;
- Maka dalam hal ini seharusnya Penggugat sudah memahami dengan tanpa mengajukan gugatan ke Pengadilan sudah dapat mengajukan eksekusi Jaminan Fidusia, sehingga gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa pada butir ke 11, Penggugat mendalilkan sebagai berikut : bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia, Pasal 15 ayat (1) di atas, kekuatan hukum irah-irah adalah sama seperti putusan dalam gugatan. Bila kemudian gugat lagi, maka ada overlapping tumpang tindih antara irah-irah dalam Sertifikat Jaminan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia dan putusan Pengadilan Negeri soal Gugatan Eksekusi Jaminan Fidusia atau Gugatan Wanprestasi oleh Penerima Fidusia. Maka menjadi terang dan jelas bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki keistimewaan sendiri, karena di dalamnya terkandung irah-irah, yang berarti sudah eksekutorial, dapat dieksekusi. Maka jika harus gugat lagi, berarti terjadi NEBIS IN IDEM, dimana hukum acara perdata melarang NEBIS IN IDEM;

Maka berdasarkan uraian dan alasan Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas, gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan dan gugatan aquo dinyatakan tidak dapat diterima;

2. POSITA DAN PETITUM SALING BERTENTANGAN

- Bahwa dalam Posita gugatan aquo penggugat menghendaki agar tergugat dihukum untuk membayar kekurangan hutang kepada penggugat sebesar Rp. 280.872.316,- (dua ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam belas rupiah), namun dalam petitum tergugat juga dihukum untuk menyerahkan obyek jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil dengan merk kendaraan : TOYOTA, Jenis/Tipe : ALL NEW YARIS 1,5 S M/T GR SPORT 3 AIRBAGS, Tahun Pembuatan : 2021, Nomor Rangka : MHFK23F38M2146912, Nomor Mesin : 2NRX751480

Maka Posita dan Petitum dalam gugatan aquo tidak ada kejelasan dan kepastian, perbuatan mana yang akan dihukumkan terhadap tergugat untuk memenuhi prestasinya, atas hal tersebut gugatan Penggugat harus tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil dalam surat gugatan penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
- Bahwa Tergugat selaku debitor telah mendapat fasilitas Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran berupa 1 (satu) unit kendaraan merek : TOYOTA, Jenis/Tipe : ALL NEW YARIS 1,5 S M/T GR SPORT 3 AIRBAGS, Tahun Pembuatan : 2021, Nomor Rangka : MHFK23F38M2146912, Nomor Mesin : 2NRX751480 ;
- Bahwa sebagaimana yang telah diperjanjikan tenggang waktu untuk mengembalikan hutangnya kepada Penggugat selama 6 (enam) tahun, yang cicilan pertama dimulai pada bulan Nopember 2021 dan terakhir sampai dengan Nopember tahun 2026, sehingga dalam hal ini Tergugat masih memiliki kesempatan untuk mengangssur kembali hingga bulan Nopember 2026, sehingga gugatan penggugat masih prematur;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperoleh Fasilitas Pembiayaan Multiguna Tergugat telah menyerahkan uang muka sebesar Rp. 61.296.000.000 (Enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa total pengeluaran untuk fasilitas Pembiayaan Multiguna sebesar Rp. $61.296.000 + 4 \text{ angsuran} \times \text{Rp}5.100.000 = \text{Rp. } 81.696.000$;

Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

-- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT I atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 24 November 2022, selanjutnya Tergugat I, mengajukan Dupliknya tertanggal: 01 Desember 2022;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-21, sebagai berikut:

1. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00831701.AH.05.01 tahun 2021 tanggal 12-11-2021 jam: 20:50:07 Wib yang didaftarkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Tengah oleh (Penggugat), diberi tanda P.1;
2. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara Pembelian dengan pembayaran secara angsuran (Kendaraan bermotor) Nomor 3610301521000730 dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat pada tanggal 21-10-2021 dan dengan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 19-10-2021, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Akta Jaminan Fidusia Nomor 350 yang dibuat oleh Pejabat Notaris FRANSISKA NATANIA ULI, SH.M.Kn. di Tengerang Selatan pada hari Jum'at tanggal 12-11-2021, diberi tanda P.3;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy KTP atas nama NUR FAOJAH BT KOMARUDIN (Tergugat I), diberi tanda P.4;
5. Foto copy KTP atas nama PITRA MUNTE B YUNAN (Tergugat II), diberi tanda P.5;
6. Foto copy KK atas nama kepala Keluarga PITRA MUNTE B YUNAN (Tergugat II), diberi tanda P.6;
7. Foto copy Surat Kuasa Membebaskan Fidusia , diberi tanda P.7;
8. Foto copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh NUR FAOJAH BT. KOMARUDIN (Tergugat I) yang dibuat pada tanggal 21-10-2021, diberi tanda P.8;
9. Foto copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh PITRA MUNTE B YUNAN (Tergugat II), diberi tanda P.9;
10. Foto copy Surat Peringatan I, beserta tanda terima Peringatan I Penggugat, diberi tanda P.10;
11. Foto copy Surat Peringatan II beserta tanda terima Peringatan II Penggugat, diberi tanda P.11;
12. Foto copy Surat Peringaran III beserta tanda terima Peringatan III Penggugat, diberi tanda P.12;
13. Foto copy Surat Somasi I (Teguran Hukum) beserta tanda terima somasi I Penggugat, diberi tanda P.13;
14. Foto copy Surat Somasi II beserta tanda terima somasi II Penggugat, diberi tanda P.14;
15. Foto copy Surat Somasi III (Teguran Hukum) beserta tanda terima somasi III Penggugat, diberi tanda P.15;
16. Foto copy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama NUR FAOJAH BT KOMARUDIN), diberi tanda P.16;
17. Foto copy Faktur Kendaraan Bermotor dengan Nomor Faktur LHP/00015/K23F/2021, diberi tanda P.17;
18. Foto copy Surat Pemberitahuan Putusan Permohonan Pembiayaan Kendaraan Baru, diberi tanda P.18;
19. Foto copy Rincian Pelunasan dimuka dipercepat (Untuk debitur) Tergugat I dan Tergugat II dan data rincian keterlambatan pembayaran (wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat selaku debitur dan data ini diakses pada tanggal 16 Oktober 2022, diberi tanda P.19;
20. Foto copy Data rincian ketermbatan pembayaran (wanprestasi) yang dilakukan oleh para Tergugat selaku debitur data yang diakses pada tanggal 8 Desember 2022, diberi tanda P.20;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Formulir Permohonan Pembiayaan Multigina atas nama Nur Faojah BT Komarudin dan Pitra Munte B Yunan (Tergugat I dan Tergugat II), diberi tanda P.21

Surat Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, berupa fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat di Persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang dibawah sumpah sesuai dengan Agama dan kepercayaannya: 1. Saksi Tony Hartono Aji dan Saksi Ananto Dwi Prasetyo, S.H., masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah staff pada BRI Multifinance dan pernah datang ke rumah para Tergugat;
- Bahwa, benar Tergugat I dan Tergugat II mengadakan Perjanjian Multiguna Kendaraan bermotor dengan jenis: TOYOTA, Jenis/Tipe : ALL NEW YARIS 1,5 S M/T GR SPORT 3 AIRBAGS, Tahun Pembuatan : 2021, Nomor Rangka : MHFK23F38M2146912, Nomor Mesin : 2NRX751480 seharga Rp279.300.000,- (Dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) tahun;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi setiap bulan angsuran sebesar Rp. 5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Tergugat terlambat membayar cicilan sejak bulan Maret 2022 ;
- Bahwa, benar Tergugat I sudah terlambat membayar angsuran selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa, Saksi pernah menemui Tergugat I, akan tetapi tidak pernah bertemu dengan Tergugat I, Saksi bertemu dengan karyawan ditempat usahanya;
- Bahwa, Tergugat I memiliki Toko kelontong dan toko bahan bangunan;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui keberadaan Tergugat II;
- Bahwa, benar saksi pernah mengirimkan surat peringatan dan surat somasi sebagaimana Bukti P.10 s/d. P.15
- Bahwa, setelah Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menghubungi kantor PT. BRI Multifinance;
- Bahwa, Saksi kenal dengan sdr. Rama Jaya Pamungkas sebagai pengurus dari BEKONUS, dan yang bersangkutan pernah mendapat kuasa dari Para Tergugat untuk membackup tagihan dari PT. BRI Finance Semarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I juga mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-7, sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Perjanjian bukti adanya Pembayaran Uang Muka Kepemilikan Kendaraan Bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan merek : TOYOTA, Jenis/Tipe : ALL NEW YARIS 1,5 S M/T GR SPORT 3 AIRBAGS, Tahun Pembuatan : 2021, Nomor Rangka : MHFK23F38M2146912, Nomor Mesin : 2NRX751480, sebesar Rp. 61.296.000,- (Enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)), diberi tanda T-1
2. Foto copy Print Out, bukti Setoran cicilan Kendaraan Bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan merek : TOYOTA, Jenis/Tipe : ALL NEW YARIS 1,5 S M/T GR SPORT 3 AIRBAGS, Tahun Pembuatan : 2021, Nomor Rangka : MHFK23F38M2146912, Nomor Mesin : 2NRX751480, diberi tanda T.2
Pada bulan Nopember 2021 sebesar Rp. 5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah);
3. Foto copy Print Out, bukti Setoran cicilan Kendaraan Bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan merek : TOYOTA, Jenis/Tipe : ALL NEW YARIS 1,5 S M/T GR SPORT 3 AIRBAGS, Tahun Pembuatan : 2021, Nomor Rangka : MHFK23F38M2146912, Nomor Mesin : 2NRX751480, diberi tanda T.3;
Pada bulan Februari 2022 sebesar Rp. 5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah);
4. Foto copy Surat Pernyataan, bukti setoran cicilan Kendaraan Bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan merek : TOYOTA, Jenis/Tipe : ALL NEW YARIS 1,5 S M/T GR SPORT 3 AIRBAGS, Tahun Pembuatan : 2021, Nomor Rangka : MHFK23F38M2146912, Nomor Mesin : 2NRX751480, diberi tanda T.4);
5. Foto copy Surat Penyerahan Kendaraan merek : TOYOTA, Jenis/Tipe : ALL NEW YARIS 1,5 S M/T GR SPORT 3 AIRBAGS, Tahun Pembuatan : 2021, Nomor Rangka : MHFK23F38M2146912, Nomor Mesin : 2NRX751480, diberi tanda T-5;
6. Foto copy Tanda Terima STNK Kendaraan merek : TOYOTA, Jenis/Tipe : ALL NEW YARIS 1,5 S M/T GR SPORT 3 AIRBAGS, Tahun Pembuatan : 2021, Nomor Rangka : MHFK23F38M2146912, Nomor Mesin : 2NRX751480, diberi tanda T.6
7. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK) merek : TOYOTA, Jenis/Tipe : ALL NEW YARIS 1,5 S M/T GR SPORT 3 AIRBAGS, Tahun Pembuatan : 2021, Nomor Rangka : MHFK23F38M2146912, Nomor Mesin : 2NRX751480, diberi tanda T.7;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi-saksinya ke Persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat I, telah mengajukan kesimpulan tertulisnya masing-masing tertanggal 04 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa yang menjadi materi dari suatu eksepsi haruslah merupakan tangkisan yang tidak menyangkut pokok perkara baik hal itu eksepsi absolut maupun eksepsi yang bersifat relatif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat I, dalam Jawabannya sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur (*exception obscur libel*);
2. Posita dan Petitum Saling Bertentangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Surat Gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat formil dan matriil dari suatu Surat Gugatan atau tidak;

Menimbang bahwa, terhadap Surat Gugatan Penggugat, setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama, formulasi Surat Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat terdapat perbedaan dalam substansi Surat Gugatan dalam Posita dengan Petitum Surat Gugatan dalam perincian biaya angsuran dan bunga, dimana dalam Posita dan Petitum tidak mencantumkan secara detail mengenai sisa angsuran/ sisa cicilan dari Tergugat I serta akibat keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, berapa besar jumlah bunga yang wajib dibayar oleh Tergugat I sehingga Majelis Hakim mengetahui secara persis rincian pembayaran cicilan tersebut, hal ini tidak dinyatakan dalam Petitum Gugatan Penggugat secara jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Positanya tidak mencantumkan perihal Tergugat I untuk menyerahkan obyek jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil dengan merk kendaraan : TOYOTA, Jenis/Tipe : ALL NEW YARIS 1,5 S M/T GR SPORT 3 AIRBAGS, Tahun Pembuatan : 2021, Nomor Rangka : MHFK23F38M2146912, Nomor Mesin : 2NRX751480 kepada Penggugat, namun Petitumnya pada point 3 dicantumkan secara ALTERNATIF agar Tergugat membayar sejumlah hutang dan ganti rugi atau menyerahkan obyek Jaminan Fidusia, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memberikan ketegasan terhadap tindakan hukum mana yang akan dilakukan oleh Penggugat, apakah

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri untuk memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar hutang atau menyerahkan unit mobil tersebut, dengan demikian surat gugatan Penggugat tidak sinkron antara posita dengan petitum oleh karena terjadi pertentangan antara Posita dengan Petitum yang mengakibatkan surat gugatan Penggugat Kabur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena antara posita dengan petitum tidak sinkron dan saling bertentangan, sehingga tidak memenuhi syarat formil surat gugatan, dan berdasarkan Putusan MA-RI No. 1075.K/Sip/1980, yang kaidah hukumnya menyatakan "...karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang dihubungkan antara satu dengan yang lain maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.250.000,00,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami Rini Kartika, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Munandar, S.H., M.H., dan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yustisianita Hartati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Bbs, tanggal 12 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Kamis: tanggal 16 Februari 2022 Putusan tersebut dibacakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Epen Supendi S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Munandar, S.H., M.H.

Rini Kartika, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Epen Supendi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00;
3. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp	1.060.000,00;
5. Biaya Sumpah	:	Rp	40.000,00;
6. PNBP Panggilan.....	:	Rp	50.000.00,-
7. Materai	:	Rp	10.000,00,-;

Jumlah : Rp 1.250.000,00,-

Dalam bilangan : Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN.Bbs